

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 456/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permintaan Banding dari PT. METROPOLITAN DEVELOPMENT, beralamat di Metropolitan Tower Lt. 9, Jl. RA Kartini Kav 14 Cilandak, TB Simatupang, Jakarta Selatan 12430, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 08 Juli 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek **METROPOLITAN TOWER** dengan nomor permohonan: JID2024057289 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 07 Mei 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek METROPOLITAN TOWER dengan nomor permohonan: JID2024057289 tanggal 07 Mei 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000087214 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan adanya Penolakan sebagian jenis jasa tersebut, dikarenakan Merek Jasa METROPOLITAN TOWER milik Pemohon Banding sebenarnya telah terdaftar lebih dahulu pada Daftar Umum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dibandingkan Merek Jasa METROPOLITAN milik Penolak, dan bahwa pendafaran kembali Merek Jasa METROPOLITAN TOWER milik Pemohon Banding dilakukan karena telah berakhirnya perlindungan terhadap Merek Jasa Pemohon Banding tersebut;
2. Bahwa awalnya, Merek Jasa METROPOLITAN TOWER milik Pemohon Banding pernah terdaftar pada Daftar Umum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tanggal 25 Maret 2012 dengan Nomor Permohonan J002012024699 Nomor Daftar IDM000468695, yang perlindungannya telah berakhir pada tanggal 25 Maret 2022. Namun, Merek Jasa METROPOLITAN milik Penolak juga telah terdaftar dan dapat terdaftar berdampingan dengan Merek Jasa METROPOLITAN TOWER milik Pemohon Banding selama bertahun-tahun. Jika Merek Jasa METROPOLITAN TOWER milik Pemohon Banding dianggap sama secara keseluruhan atau pada pokoknya dengan Merek Jasa METROPOLITAN milik Penolak, maka seharusnya pendaftaran Merek Jasa METROPOLITAN TOWER milik Pemohon Banding pun ditolak pada saat itu.
3. Maka dari itu, sangat tidak adil jika merek METROPOLITAN TOWER milik Pemohon Banding hendak mendaftarkan Mereknya kembali,

- namun ditolak karena alasan persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya;
4. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan adanya Penolakan jenis jasa tersebut karena sangat jelas bahwa perlindungan jasa Merek Jasa METROPOLITAN TOWER mii Pemohon Banding adalah berbeda secara umum dengan perlindungan jasa Merek Jasa milik Penolak. Meskipun berada dalam kelas yang sama yaitu Kelas 36, namun jenis jasa yang dilindungi jelas berbeda.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **METROPOLITAN TOWER** dengan nomor permohonan: JID2024057289, tertanggal 07 Mei 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 08 Juli 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek

tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **METROPOLITAN TOWER** dengan nomor permohonan: JID2024057289 tanggal 27 Juni 2024 untuk kelas 36, yaitu: “*pengelolaan gedung; Manajemen bangunan; Jasa pengelolaan aset pribadi; penyewaan kantor; penyewaan ruang kantor; penyewaan kantor, real estate dan apartemen; jasa penyewaan kantor untuk bekerja bersama; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan gedung kantor; pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman; pengelolaan tanah dan rumah apartemen; Jasa penyewaan, pengelolaan lahan, dan penjualan properti; pengelolaan fasilitas untuk real estat dan properti; Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property*”;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek **METROPOLITAN** yang terdaftar dengan No. IDM000087214 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 36;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek **METROPOLITAN** yang terdaftar dengan nomor IDM000087214 atas nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di antaranya di Kelas 36, berupa: “*Jasa-jasa dibidang asuransi, masalah keuangan, masalah moneter, masalah perumahan/ pertanian (real estate)*”;



Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa dalam Kelas 36 yang terdapat pada merek **METROPOLITAN TOWER** dengan nomor permohonan: JID2024057289, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang yang terdapat pada merek **METROPOLITAN** yang terdaftar dengan nomor IDM000087214 mempunyai *persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya*, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang dan atau jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek **METROPOLITAN TOWER** dengan nomor permohonan: JID2024057289 atas nama Pemohon Banding dengan merek **METROPOLITAN** yang terdaftar dengan nomor IDM000087214, mempunyai persamaan jenis barang dan atau jasa maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek **METROPOLITAN TOWER** dengan nomor permohonan JID2024057289 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang terdiri dari kata merek METROPOLITAN TOWER yang tertulis dengan font standard;

Menimbang, bahwa Merek  terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM000087214 dijadikan dasar penolakan adalah merek kata yang terdiri dari kata METROPOLITAN yang tertulis dengan font standard;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan dari konsep dan visual atau tampilan merek Merek  dengan nomor permohonan JID2024057289 mempunyai perbedaan dari sisi cara penulisan jika dibandingkan dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000087214;

Menimbang, bahwa merek pemohon banding merek  pernah terdaftar dengan nomor IDM000468695 dan berdampingan dengan merek pembanding;

Menimbang, bahwa jenis barang/jasa yang di mohonkan pemohon banding bergerak di bidang asuransi, sedangkan merek pemohon Banding bergerak dlm bidang; *pengelolaan gedung; Manajemen bangunan; Jasa pengelolaan aset pribadi; penyewaan kantor; penyewaan ruang kantor; penyewaan kantor, real estate dan apartemen; jasa penyewaan kantor untuk bekerja bersama; jasa manajemen lahan yasan/real estat yang berkaitan dengan gedung kantor; pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman; pengelolaan tanah dan rumah apartemen; Jasa penyewaan, pengelolaan lahan, dan penjualan properti; pengelolaan fasilitas untuk real estat dan properti; Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pendaftaran kedua merek tersebut dinilai tidak akan mengecoh dan atau menyesatkan konsumen jika keduanya terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek  dengan nomor permohonan: JID2024057289, apabila dibandingkan dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM000087214 atas nama pihak lain dapat dibedakan dari secara visual sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016

Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar, selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutuskan permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;



Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek **METROPOLITAN TOWER** dengan nomor permohonan: JID2024057289 diputuskan untuk didaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **METROPOLITAN TOWER** dengan nomor permohonan: JID2024057289, dengan tanggal penerimaan 27 Juni 2024 oleh Pemohon Banding, untuk jenis barang/jasa yang dimohonkan di kelas 36, yaitu : *pengelolaan gedung; Manajemen bangunan; Jasa pengelolaan aset pribadi; penyewaan kantor; penyewaan ruang kantor; penyewaan kantor, real estate dan apartemen; jasa penyewaan kantor untuk bekerja bersama; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan gedung kantor; pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman; pengelolaan tanah dan rumah apartemen; Jasa*

penyewaan, pengelolaan lahan, dan penjualan properti; pengelolaan fasilitas untuk real estat dan properti; Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property. dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. sebagai Ketua dengan Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Anggota



Ketua



1. Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

